



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 665 TAHUN 2023
TENTANG
TIM PEMBUATAN DAN PERCEPATAN SERTIFIKASI TANAH
PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah khususnya pengamanan berupa tanah milik Pemerintah Kota Banjarmasin perlu dibuatkan Tanda Bukti Hak berupa Sertifikat;
 - b. bahwa untuk pembuatan Tanda Bukti Hak Tanah berupa Sertifikat atas nama Pemerintah Kota Banjarmasin perlu dibentuk Tim Pembuatan dan Percepatan Sertifikasi Tanah Pemerintah Kota Banjarmasin;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tim Pembuatan Dan Percepatan Sertifikasi Tanah Pemerintah Kota Banjarmasin;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 7);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 160 Tahun 2022 tentang Penjabaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 160);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :
- KESATU** : Tim Pembuatan Dan Percepatan Sertifikasi Tanah Pemerintah Kota Banjarmasin dengan dengan susunan dan tugas tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023 pada Sub Kegiatan Bidang Perencanaan Kebutuhan, Pemanfaatan dan Pengamanan Barang Milik Daerah pada

Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset
Daerah Pemerintah Kota Banjarmasin.

- KETIGA : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan
Walikota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 3 Januari
2023.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 24 September 2023
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
 NOMOR 665 TAHUN 2023
 TENTANG
 TIM PEMBUATAN DAN PERCEPATAN
 SERTIPIKASI TANAH PEMERINTAH KOTA
 BANJARMASIN

SUSUNAN TIM PEMBUATAN DAN PERCEPATAN SERTIPIKASI TANAH
 PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

NO	JABATAN DALAM TUGAS	JABATAN DALAM TIM	TUGAS	BESARAN HONOR / BULAN (Rp.)
1	3	4	5	6
1	Wali Kota Banjarmasin	Pengarah I	- melakukan pengarah pelaksanaan kegiatan Tim.	Rp.1.000.000,00
2	Wakil Wali Kota Banjarmasin	Pengarah II	- melakukan pengarah pelaksanaan kegiatan Tim.	Rp.1.000.000,00
3	Sekretaris Daerah	Pengarah III	- melakukan pengarah pelaksanaan kegiatan Tim.	
4	Asisten Bidang Administrasi Umum	Penanggung Jawab	- melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan Tim.	
5	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Banjarmasin	Ketua	- mengkoordinasikan seluruh kegiatan Tim; - menyetujui pendataan awal, identifikasi, verifikasi tanah yang disertifikasi; - menyampaikan dokumen yang berkaitan yuridis perolehan tanah; - menyampaikan perubahan nama sertifikat; - memberikan saran / pendapat / menyetujui kegiatan Tim; dan - melaksanakan monitoring terhadap kegiatan Tim.	
6	Kepala Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin	Wakil Ketua	- melakukan koordinasi teknis seluruh kegiatan Tim; - melaksanakan proses pembuatan sertifikat dan perubahan nama sertifikat; - memberikan saran / pendapat / menyetujui kegiatan Tim; dan - melaksanakan monitoring terhadap kegiatan Tim.	RP.500.000,00
7	Kepala Bidang Aset Barang Milik Daerah	Sekretaris	- menyiapkan administrasi bahan rapat; -menyiapkan administrasi kegiatan Tim; dan - menyiapkan laporan dan notulen Tim.	

8	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	- melakukan supervisi terhadap kegiatan Tim; dan - memberikan saran / pendapat / menyetujui kegiatan Tim.	
9	Camat	Anggota (5 orang)	- memberikan masukan pendapat dari segi hukum terhadap kegiatan Tim; dan - memberikan saran / pendapat / menyetujui kegiatan Tim.	
10	Kepala Seksi Pemerintahan pada Kecamatan	Anggota (5 orang)	- melakukan / membantu pendataan / pengukuran terhadap obyek di wilayahnya; - membantu pembuatan alas hak tanah; dan - memberikan saran / pendapat / mengikuti / menyetujui kegiatan Tim.	
11	Kepala Seksi Penetapan dan Pendaftaran Tanah pada Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin	Anggota	- menyiapkan data tanah yang digunakan pada Kecamatan; - menunjukkan bidang tanah; dan - memberikan saran / pendapat / menyetujui kegiatan Tim.	Rp.250.000,00
12	Kepala Seksi Survei dan Pemetaan pada Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin	Anggota	- melakukan penelitian data administrasi dan data yuridis; dan - memberikan saran / pendapat / menyetujui kegiatan Tim.	Rp.250.000,00
13	Kepala Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan pada Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin	Anggota	- melakukan penelitian data fisik dan pengukuran bidang tanah; dan - memberikan saran / pendapat / menyetujui kegiatan Tim.	Rp.250.000,00
14	Penata Kadastral pada Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin	Anggota	- melakukan penelitian data administrasi dan data yuridis; dan - memberikan saran / pendapat / menyetujui kegiatan Tim.	Rp.250.000,00
15	Penata Pertanahan Pada Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin	Anggota	- membantu penelitian data administrasi dan data yuridis; dan - memberikan saran / pendapat / menyetujui kegiatan Tim.	Rp.250.000,00
16	Penata Pertanahan Pada Kantor Pertanahan Kota	Anggota	- membantu penelitian data fisik dan pengukuran bidang tanah; dan	Rp.250.000,00

	Banjarmasin		- memberikan saran / pendapat / menyetujui kegiatan Tim.	
17	Kepala Sub Bagian PerUndang-Undangan Bagian Hukum Setda Kota Banjarmasin	Anggota	- membantu penelitian data administrasi dan data yuridis; dan - memberikan saran / pendapat / menyetujui kegiatan Tim.	
18	Kepala Sub Bidang Kebutuhan Pemanfaatan dan Pengamanan Barang Milik Daerah	Anggota	- menginventarisir / menyiapkan data-data tanah Pemko Bjm yang akan disertifikasi; dan - memberikan saran / pendapat / menyetujui kegiatan Tim.	
19	Kepala Sub Bidang Penatausahaan Penilaian dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Anggota	- mengidentifikasi data-data tanah Pemko Bjm yang akan disertifikasi; dan - memberikan saran / pendapat / menyetujui kegiatan Tim.	
20	Lurah terkait	Anggota	- Menunjukkan Batas-Batas Tanah yang akan disertifikasi; dan - Membantu Penandatanganan Batas Tanah dengan Para Pemilik Tanah yang bersebelahan.	
21	Staf pada Bidang Aset	Staf Sekretariat (10 orang)	- Menunjukkan Batas-Batas Tanah yang akan disertifikasi; dan - Membantu Penandatanganan Batas Tanah dengan Para Pemilik Tanah yang bersebelahan; dan - menginventarisir data-data tanah berdasarkan KIB A yang akan disertifikasi.	
22	Staf pada Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin	Staf Sekretariat (7 orang)	- menyiapkan /melengkapi persyaratan administrasi sertifikasi tanah milik Pemerintah Kota Banjarmasin; dan - membantu pengukuran dilapangan.	Rp.200.000,00
23	Staf non PNS pada Bidang Aset	Staf Sekretariat (2 orang)	- membantu mengadministrasikan koreksi Keputusan Wali Kota.	

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA